



P U T U S A N

Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NENGAH MARTE als NENGAH ak NENGAH KARNA**

Tempat Lahir : Lombok Barat

Umur/ Tanggal : 22 tahun / 07 Maret 1996

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Senutuk RT. 03 RW. 01 Desa Aikangkung
SP1 Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa
Barat ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Swasta ;

2. Nama Lengkap : **SANAPIAH als SENO ak SADIKIN**

Tempat Lahir : Tongo

Umur/ Tanggal : 23 tahun / 11 November 1995

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Barunut RT. 04 RW. 02 Desa Tatar
Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa
Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Nopember 2018;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **NENGAH MARTE als NENGAH ak NENGAH** dan terdakwa **SANAPIAH als SENO ak SADIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana diatur **Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NENGAH MARTE als NENGAH ak NENGAH** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa **SANAPIAH als SENO ak SADIKIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mesin Sencow merk maestro warna biru;
- 1 (satu) Unit mesin pompa air 5,5 Pk dengan Mesin warna merah bertuliskan HONDA dan Tangki warna Putih bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) Buah Kardus mesin pompa air bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam No Pol EA 4561 KB dengan NOKA MH1JFZ117GK205421 dan NOSIN JFZ1E-1228831;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam No Pol EA 4561 KB dengan NOKA MH1JFZ117GK205421 dan NOSIN JFZ1E-1228831 AN SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih No Pol EA 6529 KB dengan NOKA MH1JFZ210JK341346 dan NOSIN JFZ2E-1341331;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih No Pol EA 6529 KB dengan NOKA MH1JFZ210JK341346 dan NOSIN JFZ2E-1341331 AN SANAPIAH;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah computer merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus computer bertuliskan Asus;
- 1 (satu) buah mos merk Asus;
- 1 (satu) keyboard merk Asus;
- 1 (satu) buah adaptor merk Asus;
- 1 (satu) buah CD external dan kabelnya merk Asus;
- 1 (satu) buah buku warantika/ garansi asus;
- 1 (satu) buah buku panduan penggunaan asus;
- 1 (satu) lembar kertas panduan penggunaan Asus;
- 1 (satu) buah keeping DVD suite Asus;
- 1 (satu) buku panduan external optical drive asus;
- 1 (satu) Unit mesin pompa air warna biru merk Shimizu;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kardus mesin pompa air bertuliskan Shimizu;

Dipergunakan dalam berkas perkara tersangka LALU RUSLAN als

LAN ak LALU SAPRI;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa Terdakwa NENGAH MARTE als NENGAH ak NENGAH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wita kemudian terdakwa NENGAH MARTE als NENGAH ak NENGAH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN bersama saksi FAHRUR ROZI ak SUDIRMAN dan saksi YUSRIL IHZA MAHENDRA ak NURSAN (diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Pertanian dan Peternakan (UPTD. BP3) Sekongkang Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk Honda tangki warna putih merk Tanikaya, 1 (satu) unit mesin sencaw merk Maestro warna biru, 1 (satu) unit komputer merk Asus dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MARIYUN bin UMAR qq Kantor UPT. DBP3 Sekongkang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa NENGHAH MARTE als NENGHAH ak NENGHAH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN berboncengan sepeda motor dari Desa Aikangkung SP1 menuju Desa Maluk kemudian ditengah perjalanan tepatnya di depan Kantor UPT. DBP3 Sekongkang berhenti dan masuk ke dalam Kantor UPT. DBP3 Sekongkang dengan cara terdakwa NENGHAH MARTE masuk melauai jendela kantor yang tidak terkunci kemudian membuka pintu depan yang kuncinya menempel, selanjutnya terdakwa SANAPIAH masuk ke dalam kantor;
- Bahwa setelah di dalam kantor terdakwa NENGHAH MARTE als NENGHAH ak NENGHAH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN mendobrak pintu gudang kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Honda tangki warna putih merk Tanikaya dan 1 (satu) unit mesin sencaw merk Maestro warna biru dan dibawa pergi menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa;
- Kemudian sekita pukul 04.00 wita terdakwa NENGHAH MARTE als NENGHAH ak NENGHAH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN mengajak saksi FAHRUR ROZI ak SUDIRMAN dan saksi YUSRIL IHZA MAHENDRA ak NURSAN ke Kantor UPT. DBP3 Sekongkang mengambil 1 (satu) unit komputer merk Asus dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dengan cara terdakwa NENGHAH MARTE als NENGHAH ak NENGHAH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENO ak SADIKIN masuk ke dalam gudang sedangkan saksi FAHRUR ROZI ak SUDIRMAN dan saksi YUSRIL IHZA MAHENDRA ak NURSAN menjaga diluar kantor untuk menjaga situasi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian disimpan dirumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak ada ijin dari saksi MARIYUN bin UMAR selaku Kepala UPT. DBP3 Sekongkang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MARIYUN bin UMAR selaku Kepala UPT. DBP3 Sekongkang mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIYUN BIN UMAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dengan Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa satu buah mesin air merk Shimizu, satu buah mesin air besar merk Honda, satu buah mesin Sancaw merk maestro dan satu buah computer Merk Asus dimana barang barang yang diambil terdakwa milik Kantor UPTDBP3 Sekongkang ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Kantor UPTDBP3

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekongkan Desa Sekongkan Bawah Kecamatan Sekongkan,
Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa masuk dan mengambil barang tersebut dengan cara masuk lewat jendela lalu Para Terdakwa merusak pintu dan setelah itu Para Terdakwa masuk lalu mengambil barang barang yang tersimpan dalam gudang ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil barang barang tersebut setelah saksi dan barang bukti serta Terdakwa ditemukan di Kantor Kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pintu gudang tempat simpan barang sebelumnya dikunci akan tetapi kuncinya dirusak oleh Para Terdakwa.;
- Bahwa barang diketemukan setelah hilang satu minggu kemudian baru diketemukan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian kantor UPTDBP3 atas kejadian tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi selaku kepala UPTDBP3 Sekongkan;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian adalah saksi ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang barang milik UPTDB3 Sekongkan tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak UPTDBP3 Sekongkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi **SYARIFUDDIN, SP.BIN H.MAKAWARU**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dengan Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa satu buah mesin air merk Shimizu, satu buah mesin air besar merk Honda, satu buah mesin Sencaw merk maestro dan satu buah computer Merk Asus dimana barang barang yang diambil terdakwa milik Kantor UPTDBP3 Sekongkang ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Kantor UPTDBP3 Sekongkang Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa masuk dan mengambil barang tersebut dengan cara masuk lewat jendela lalu Para Terdakwa merusak pintu dan setelah itu Para Terdakwa masuk lalu mengambil barang barang yang tersimpan dalam gudang ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil barang barang tersebut setelah saksi dan barang bukti serta Terdakwa ditemukan di Kantor Kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pintu gudang tempat simpan barang sebelumnya dikunci akan tetapi kuncinya dirusak oleh Para Terdakwa.;
- Bahwa barang diketemukan setelah hilang satu minggu kemudian baru diketemukan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian kantor UPTDBP3 atas kejadian tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang barang milik UPTDBP3 Sekongkang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak UPTDBP3 Sekongkang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **FAHRUR ROZI BIN SUDIRMAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dengan Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa satu buah mesin air merk Shimizu, satu buah mesin air besar merk Honda, satu buah mesin Sencaw merk maestro dan satu buah computer Merk Asus dimana barang barang yang diambil terdakwa milik Kantor UPTDBP3 Sekongkang ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Kantor UPTDBP3 Sekongkang Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa masuk dan mengambil barang tersebut dengan cara masuk lewat jendela lalu Para Terdakwa merusak pintu dan setelah itu Para Terdakwa masuk lalu mengambil barang barang yang tersimpan dalam gudang ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil barang barang tersebut setelah saksi dan barang bukti serta Terdakwa ditemukan di Kantor Kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pintu gudang tempat simpan barang sebelumnya dikunci akan tetapi kuncinya dirusak oleh Para Terdakwa.;
- Bahwa barang diketemukan setelah hilang satu minggu kemudian baru diketemukan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian kantor UPTDBP3 atas kejadian tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang barang milik UPTDB3 Sekongkang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak UPTDBP3 Sekongkang ;

4. Saksi **YUSRIL IZA MAHENDRA BIN NURSAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkaranya para Terdakwa kaitan dengan Para terdakwa telah melakukan pencurian berupa satu buah mesin air merk Shimizu, satu buah mesin air besar merk Honda, satu buah mesin Sancaw merk maestro dan satu buah computer Merk Asus dimana barang barang yang diambil terdakwa milik Kantor UPTDBP3 Sekongkang yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018;
- Bahwa awalnya saksi bersama Para terdakwa dan Fahrul Rozi berangkat menggunakan sepeda motor tujuan ke Maluk sekitar jam 01.00 Wita para terdakwa berhenti didepan kantor UPTDBP3 sekongkang para Terdakwa masuk kedalam kantor UPTDBP3 Sekongkang melalui pintu gerbang kemudian masuk melalui jendela lalu Para Terdakwa menabrak pintu dengan cara merusak pintu setelah para terdakwa berhasil masuk lalu mengambil barang barang yang tersimpan dalam gudang berupa satu buah mesin air besar merk Honda, satu buah mesin Sancaw merk maestro dimana barang barang yang diambil terdakwa milik Kantor UPTDBP3 Sekongkang sementara saksi dengan Fahrul Rozi menunggu diluar ;
- Bahwa setelah balik dari maluk sekitar pukul 04.20 Wita lalu para terdakwa bersama saksi dan Fahrul Rozi berhenti lagi didepan kantor UPTDBP3 kemudian para Terdakwa mengambil lagi ditempat yang sama

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



barang berupa satu buah computer Merk Asus dan satu buah mesin air merk Shimizu;

- Bahwa pintu gudang tempat simpan barang sebelumnya dikunci akan tetapi kuncinya dirusak oleh Para Terdakwa.:-
- Bahwa saksi tahu bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik kantor UPTDBP3 Sekongkang dan para terdakwa mengambil dengan tanpa ada pemberitahuan kepada pemiliknya ;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam kantor saksi dengan Fahrul Rozi menunggu diluar menjaga dan melihat situasi ;
- Bahwa setelah barang barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa lalu saksi bersama Para terdakwa menjualnya dan hasilnya dibagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. NENGAH MARTE als NENGAH ak NENGAH KARNA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa bersama Terdakwa II dan Fahrul Rozi serta Yusril telah mengambil barang berupa satu buah mesin air besar merk Honda, satu buah mesin Sencaw merk maestro satu buah computer Merk Asus dan satu buah mesin air merk Shimizu, dimana barang barang yang terdakwa ambil adalah milik Kantor UPTDBP3 Sekongkang ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut bersama Terdakwa II dan Fahrul Rozi serta Yusril dua kali pada hari yang sama yaitu pertama sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa mengambil barang bersama Terdakwa II berupa satu buah mesin air besar merk Honda, satu buah



mesin Sencaw merk maestro kemudian sekitar pukul 04.20 Wita mengambil lagi ditempat yang sama berupa satu buah computer Merk Asus dan satu buah mesin air merk Shimizu, dimana barang barang telah terdakwa ambil lalu terdakwa jual kemudian hasilnya dibagi ;

- Bahwa yang punya ide mengambil barang barang tersebut terdakwa bersama terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa masuk mengambil barang barang tersebut melalui pintu gerbang lalu masuk kedalam kantor melalui jendela yang tidak dikunci setelah terdakwa berhasil masuk lalu terdakwa bersama Terdakwa menabrak pintuk untuk masuk kedalam gudang tempat barang barang disimpan, setelah terdakwa bersama terdakwa II berhasil masuk lalu terdakwa bersama Terdakwa II mengambil barang barang tersebut dan terdakwa keluaran melalui pintu yang ada kuncinya digantung dibagian dalam;
- Bahwa barang barang tersebut terdakwa jual ke Taliwang dengan harga Rp. 2.500.000 dan hasilnya terdakwa bagi ;
- Bahwa yang masuk kedalam mengambil barang barang tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa II sedangkan Fahrul Rozi dengan Iza Mahendra menunggu diluar menjaga orang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SANAPIAH als SENO ak SADIKIN

dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tedakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 terdakwa bersama Terdakwa I dan Fahrul Rozi serta Yusril telah mengambil barang barang yang tersimpan dalam gudang berupa satu buah mesin air besar merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda, satu buah mesin Sancaw merk maestro satu buah computer Merk Asus dan satu buah mesin air merk Shimizu, dimana barang barang yang terdakwa ambil adalah milik Kantor UPTDBP3 Sekongkang;

- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut bersama Terdakwa I dan Fahrul Rozi serta Yusril dua kali pada hari yang sama yaitu pertama sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa mengambil barang bersama Terdakwa I berupa satu buah mesin air besar merk Honda, satu buah mesin Sancaw merk maestro kemudian sekitar pukul 04.20 Wita mengambil lagi ditempat yang sama berupa satu buah computer Merk Asus dan satu buah mesin air merk Shimizu, dimana barang barang telah terdakwa ambil lalu terdakwa jual kemudian hasilnya dibagi ;
- Bahwa yang punya ide mengambil barang barang tersebut terdakwa bersama terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa masuk mengambil barang barang tersebut melalui pintu gerbang lalu masuk kedalam kantor melalui jendela yang tidak dikunci setelah terdakwa berhasil masuk lalu terdakwa bersama Terdakwa I menabrak pintuk untuk masuk kedalam gudang tempat barang barang disimpan, setelah terdakwa bersama terdakwa I berhasil masuk lalu terdakwa bersama Terdakwa I mengambil barang barang tersebut dan terdakwa keluaran melalui pintu yang ada kuncinya digantung dibagian dalam;
- Bahwa barang barang tersebut terdakwa jual ke Taliwang dengan harga Rp. 2.500.000 dan hasilnya terdakwa bagi ;
- Bahwa yang masuk kedalam mengambil barang barang tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa I sedangkan Fahrul Rozi dengan Iza Mahendra menunggu diluar menjaga orang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mesin Sencow merk maestro warna biru;
- 1 (satu) Unit mesin pompa air 5,5 Pk dengan Mesin warna merah bertuliskan HONDA dan Tangki warna Putih bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) Buah Kardus mesin pompa air bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam No Pol EA 4561 KB dengan NOKA MH1JFZ117GK205421 dan NOSIN JFZ1E-1228831;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam No Pol EA 4561 KB dengan NOKA MH1JFZ117GK205421 dan NOSIN JFZ1E-1228831 AN SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih No Pol EA 6529 KB dengan NOKA MH1JFZ210JK341346 dan NOSIN JFZ2E-1341331;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih No Pol EA 6529 KB dengan NOKA MH1JFZ210JK341346 dan NOSIN JFZ2E-1341331 AN SANAPIAH;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah computer merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus computer bertuliskan Asus;
- 1 (satu) buah mos merk Asus;
- 1 (satu) keybord merk Asus;
- 1 (satu) buah adaptor merk Asus;
- 1 (satu) buah CD external dan kabelnya merk Asus;
- 1 (satu) buah buku warantika/ garansi asus;
- 1 (satu) buah buku panduan penggunaan asus;
- 1 (satu) lembar kertas panduan penggunaan Asus;
- 1 (satu) buah keeping DVD suite Asus;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku panduan external optical drive asus;
- 1 (satu) Unit mesin pompa air warna biru merk Shimizu;
- 1 (satu) Buah kardus mesin pompa air bertuliskan Shimizu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa NENGAIH MARTE als NENGAIH ak NENGAIH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN telah mengambil satu buah mesin air besar merk Honda, satu buah mesin Sencaw merk maestro satu buah computer Merk Asus dan satu buah mesin air merk Shimizu ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa berboncengan sepeda motor dari Desa Aikangkung SP1 menuju Desa Maluk kemudian ditengah perjalanan tepatnya di depan Kantor UPT. DBP3 Sekongkang berhenti dan masuk ke dalam Kantor UPT. DBP3 Sekongkang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa NENGAIH MARTE masuk melalui jendela kantor yang tidak terkunci kemudian membuka pintu depan yang kuncinya menempel, sedangkan Terdakwa SANAPIAH masuk ke dalam kantor;
- Bahwa setelah di dalam kantor lalu Terdakwa NENGAIH MARTE als NENGAIH ak NENGAIH KARNA dan Terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN mendobrak pintu gudang kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Honda tangki warna putih merk Tanikaya dan 1 (satu) unit mesin sencaw merk Maestro warna biru dan dibawa pergi menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa NENGAIH MARTE als NENGAIH ak NENGAIH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN mengajak saksi FAHRUR ROZI ak SUDIRMAN (Terdakwa berkas terpisah) dan saksi YUSRIL IHZA MAHENDRA ak NURSAN

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa berkas terpisah) ke Kantor UPT. DBP3 Sekongkang mengambil 1 (satu) unit komputer merk Asus dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dengan cara terdakwa NENGAH MARTE als NENGAH ak NENGAH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN masuk ke dalam gudang sedangkan saksi FAHRUR ROZI ak SUDIRMAN dan saksi YUSRIL IHZA MAHENDRA ak NURSAN menjaga diluar kantor untuk menjaga situasi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian disimpan dirumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak ada ijin dari saksi MARIYUN bin UMAR selaku Kepala UPT. DBP3 Sekongkang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MARIYUN bin UMAR selaku Kepala UPT. DBP3 Sekongkang mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";



2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
3. Unsur Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang siapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur “*Barang siapa*” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : **NENGAH MARTE als NENGAH ak NENGAH** dan terdakwa **SANAPIAH als SENO ak SADIKIN** sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada Para Terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis;

Menimbang, bahwa barang orang lain yang dimaksud dalam unsur Pasa ini adalah adanya barang kepunyaan orang lain di luar kepemilikan Para Terdakwa, baik sebahagian ataupun sebahagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa NENGHAH MARTE als NENGHAH ak NENGHAH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN berboncengan sepeda motor dari Desa Aikangkung SP1 menuju Desa Maluk kemudian ditengah perjalanan tepatnya di depan Kantor UPT. DBP3 Sekongkang berhenti dan masuk ke dalam Kantor UPT. DBP3 Sekongkang dengan cara terdakwa NENGHAH MARTE masuk melalui jendela kantor yang tidak terkunci kemudian membuka pintu depan yang kuncinya menempel, selanjutnya terdakwa SANAPIAH masuk ke dalam kantor;
- Bahwa setelah di dalam kantor terdakwa NENGHAH MARTE als NENGHAH ak NENGHAH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN



mendobrak pintu gudang kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Honda tangki warna putih merk Tanikaya dan 1 (satu) unit mesin sencaw merk Maestro warna biru dan dibawa pergi menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian sekita pukul 04.00 wita terdakwa NENGAH MARTE als NENGAH ak NENGAH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN mengajak saksi FAHRUR ROZI ak SUDIRMAN dan saksi YUSRIL IHZA MAHENDRA ak NURSAN ke Kantor UPT. DBP3 Sekongkang mengambil 1 (satu) unit komputer merk Asus dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dengan cara terdakwa NENGAH MARTE als NENGAH ak NENGAH KARNA dan terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN masuk ke dalam gudang sedangkan saksi FAHRUR ROZI ak SUDIRMAN dan saksi YUSRIL IHZA MAHENDRA ak NURSAN menjaga diluar kantor untuk menjaga situasi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian disimpan dirumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak ada ijin dari saksi MARIYUN bin UMAR selaku Kepala UPT. DBP3 Sekongkang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MARIYUN bin UMAR selaku Kepala UPT. DBP3 Sekongkang mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur ke-2 ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ke-3 ini oleh karena secara Mutatis Mutandis dianggap terulang dan tertuang kembali dalam pertimbangan hukum yang sama ;
Menimbang, sehingga dengan demikian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mesin Sencow merk maestro warna biru;
- 1 (satu) Unit mesin pompa air 5,5 Pk dengan Mesin warna merah bertuliskan HONDA dan Tangki warna Putih bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) Buah Kardus mesin pompa air bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam No Pol EA 4561 KB dengan NOKA MH1JFZ117GK205421 dan NOSIN JFZ1E-1228831;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam No Pol EA 4561 KB dengan NOKA MH1JFZ117GK205421 dan NOSIN JFZ1E-1228831 AN SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih No Pol EA 6529 KB dengan NOKA MH1JFZ210JK341346 dan NOSIN JFZ2E-1341331;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih No Pol EA 6529 KB dengan NOKA MH1JFZ210JK341346 dan NOSIN JFZ2E-1341331 AN SANAPIAH;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah computer merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus computer bertuliskan Asus;
- 1 (satu) buah mos merk Asus;
- 1 (satu) keybord merk Asus;
- 1 (satu) buah adaptor merk Asus;
- 1 (satu) buah CD external dan kabelnya merk Asus;
- 1 (satu) buah buku warantika/ garansi asus;
- 1 (satu) buah buku panduan penggunaan asus;
- 1 (satu) lembar kertas panduan penggunaan Asus;
- 1 (satu) buah keeping DVD suite Asus;
- 1 (satu) buku panduan external optical drive asus;
- 1 (satu) Unit mesin pompa air warna biru merk Shimizu;
- 1 (satu) Buah kardus mesin pompa air bertuliskan Shimizu;

Dipergunakan dalam berkas perkara tersangka LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa NENGAIH MARTE sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa SANAPIAH als SENO ak SADIKIN belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. NENGAIH MARTE** als **NENGAIH** ak **NENGAIH** dan terdakwa **II. SANAPIAH** als **SENO** ak **SADIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan**

Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I. NENGAIH MARTE** als **NENGAIH** ak **NENGAIH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan Terdakwa **II. SANAPIAH** als **SENO** ak **SADIKIN**

dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mesin Sencow merk maestro warna biru;
- 1 (satu) Unit mesin pompa air 5,5 Pk dengan Mesin warna merah bertuliskan HONDA dan Tangki warna Putih bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) Buah Kardus mesin pompa air bertuliskan TANIKAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam No Pol EA 4561 KB dengan NOKA MH1JFZ117GK205421 dan NOSIN JFZ1E-1228831;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam No Pol EA 4561 KB dengan NOKA MH1JFZ117GK205421 dan NOSIN JFZ1E-1228831 AN SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih No Pol EA 6529 KB dengan NOKA MH1JFZ210JK341346 dan NOSIN JFZ2E-1341331;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih No Pol EA 6529 KB dengan NOKA MH1JFZ210JK341346 dan NOSIN JFZ2E-1341331 AN SANAPIAH;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah computer merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus computer bertuliskan Asus;
- 1 (satu) buah mos merk Asus;
- 1 (satu) keybord merk Asus;
- 1 (satu) buah adaptor merk Asus;
- 1 (satu) buah CD external dan kabelnya merk Asus;
- 1 (satu) buah buku warantika/ garansi asus;
- 1 (satu) buah buku panduan penggunaan asus;
- 1 (satu) lembar kertas panduan penggunaan Asus;
- 1 (satu) buah keeping DVD suite Asus;
- 1 (satu) buku panduan external optical drive asus;
- 1 (satu) Unit mesin pompa air warna biru merk Shimizu;
- 1 (satu) Buah kardus mesin pompa air bertuliskan Shimizu;

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara tersangka LALU

RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **SENIN** Tanggal **28 Januari 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. SUKARDI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

t.t.d

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

SUKARDI,S.H.